

## **PENAFSIRAN KONTEKSTUAL KESAKSIAN PEREMPUAN**

**Muhammad Patri Arifin**

### ***Abstract***

*The position of women in Islam still holds a problem that is an imbalance or bias between the position of men and women. One of the causes of the emergence of such imbalances is the religious teachings that place the woman in a disadvantaged position compared to the men's position. Religious teachings can be represented by the content of the Qur'an and Hadith, while the understanding of religious teachings can be found from the sheets of books tafsir fikih and syarah hadith of the Prophet. Among the Qur'anic verses that some have considered to be discriminatory and gender biased are surah Al Baqarah verse 282 on the testimony of women in debt transaction. To contextualize this verse, the understanding of the historical situation, whether the macro situation (State of the Arabian peninsula) as well as micro situations (asbab an nuzul) which is a very appropriate step to eliminate such discriminatory stigma. At that time, the context of women did not have sufficient experience in financial matters which at that time was dominated by men. So the problem is not on the gender whether male or female, but on credibility when it was given to be a witness.*

***Keywords: women's witnesses, contextualization, gender bias***

## **PENDAHULUAN**

Posisi perempuan dalam Islam masih menyimpan suatu problem yakni adanya ketidakseimbangan atau bias antara posisi laki dan perempuan. Dan problem ini masih sangat menarik untuk dikaji hingga saat ini. Meskipun cukup banyak ayat yang secara eksplisit dan implisit disebutkan didalam al Quran bahwa perempuan itu dinyatakan sederajat dengan laki-laki, namun ada juga ayat yang

melegitimasi superioritas laki-laki atas inferioritas perempuan, yang dikenal dengan budaya patriarki. Diperkirakan bahwa diantara sebab terjadinya ketidakseimbangan tersebut adalah ajaran agama yang menempatkan perempuan itu dalam posisi kurang beruntung dibandingkan dengan posisi yang diberikan kepada laki-laki. Demikian juga pandangan terhadap perempuan yang telah terbentuk dalam masyarakat akibat pengaruh yang berada di lingkungannya, baik pengaruh pemahaman agama atau kepercayaan, budaya maupun faktor lainnya.

Kemudian atas dasar perkiraan ini pembicaraan lebih lanjut diarahkan pada aspek mana dari ajaran agama itu yang berpengaruh dalam penempatan posisi wanita itu, apakah aspek ajaran (doktrinnya) atau pemahaman umat akan ajaran itu yang didominasi oleh laki-laki. Aspek ajaran dapat ditemukan dalam ayat-ayat al Quran maupun hadis nabi yang berbicara tentang wanita, sedangkan aspek pemahaman dapat dicari dari hasil pemikiran ulama tentang pesan-pesan Allah dan Nabi yang berkenang dengan wanita yang telah tertuang dan dirumuskan dalam hasil karya mereka yang bernama fikih dan tafsir.<sup>1</sup> Oleh karena itu, para feminis muslim mempertanyakan dan menggugat interpretasi para mufassir dan fuqaha terhadap beberapa ayat hukum menyangkut perempuan. Menurut penilaian mereka, interpretasi para mufassir dan fuqaha tersebut bersifat diskrimatif terhadap perempuan akibat ketidakseimbangan atau bias gender.

Diantara ayat-ayat al Quran yang dinilai oleh para feminis Muslim telah ditafsirkan secara diskriminatif dan bias gender itu adalah surah Al baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan dalam transaksi hutang piutang. Meskipun masih ada ayat yang lain

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 170

yang memuat kebiasaan gender, namun penulis hanya memfokuskan pada pembahasan pada ayat yang terpanjang ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Kontekstualisasi Kesaksian Perempuan

Pembahasan tentang kesaksian perempuan merupakan topik yang menjadi fokus perhatian para feminis muslim, meskipun pembahasan ini telah setua literatur Islam karena literatur fikih yang masih bisa kita simak sampai saat ini, seperti *Al Muwatta'* dan *Al Umm*, dan juga literatur tafsir telah memuat masalah ini. Hal ini karena para feminis berpendapat bahwa hasil kajian para Fukaha dan Mufassirn tentang masalah tersebut mengandung bias laki-laki karena menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hasil kajian tersebut mereka anggap tidak sesuai dengan semangat dasar al Quran yang tidak membedakan manusia atas dasar jenis kelamin, tetapi atas dasar iman dan takwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, para feminis mengkaji ulang masalah itu dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.<sup>2</sup>

Dalam kajian tentang kesaksian perempuan, baik para ulama klasik (Fuqaha dan Mufassirin) maupun para pemikir progresif yang diwakili oleh para feminis muslim sama-sama mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an, khususnya QS. al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنُمُ بَدِيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُوبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلِّهُ فَالْيَمْلِكِ وَلِيُّهُ

---

<sup>2</sup>Umul Barorah, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 67

بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۖ وَأَمْرَ اتْنَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً ۖ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

Dalam ayat di atas terdapat potongan perintah untuk mendatangkan saksi dalam perkara mu'amalah, baik saksi laki-laki maupun perempuan.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَآمْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahan

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

*Asbab al-Nuzul* ayat di atas adalah pada waktu Rasulullah saw datang ke Madinah pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasulullah saw. bersabda:

Barang siapa menyatakan (menghutangkan) sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula

Sehubungan dengan itu, Allah swt. menurunkan ayat 282 tersebut sebagai perintah apabila mereka bertransaksi dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi, agar supaya dapat menjaga terjadinya sengketa pada waktu yang

akan datang.<sup>3</sup> Ilustrasi yang dapat diambil dari asbabun nuzul ayat tersebut adalah menegaskan tentang pentingnya keberadaan saksi yang hadir untuk menyaksikan transaksi yang dilaksanakan secara tidak tunai atau kredit agar terjamin hak masing-masing pemberi hutang maupun yang menghutang, demikian juga pentingnya transaksi tersebut dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki bisa dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Transaksi tertulis ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau pengingkaran di kemudian hari.<sup>4</sup>

Dalam memahami ayat diatas, seringkali justru mengarah kepada ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita, bahwa wanita itu lebih rendah dari laki-laki, sehingga kesaksian seorang wanita bernilai separuh dari kesaksian laki-laki. Adapun mayoritas ulama klasik (Fuqaha dan Mufassir) dalam menetapkan masalah kesaksian wanita selalu dengan perbandingan dua orang saksi wanita sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki. Bahkan lebih jauh lagi yaitu kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana (qishas dan hudud).<sup>5</sup> Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan perspektif hermeneutik untuk melihat dan menggali maksud ayat ini, apakah pada saat ayat tersebut turun lebih merupakan respons terhadap faktadan konteks sejarah atau tidak? Dengan demikian, ketika fakta dan konteks sejarah telah berubah, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan reinterpretasi terhadap ayat tersebut dengan melihat secara komprehensif, yakni hal-hal yang melatarbelakangi teks maupun hal-

---

<sup>3</sup>Muhammad Husain al-Zahabi, *At Tafsir Wal Mufasssirun*, (Mesir : Dar al-Kutb al-Haditsah, Cet II, 1976),h. 70-71.

<sup>4</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian tafsir Al Quran Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 90.

<sup>5</sup>Abd. Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*,( Yogyakarta: Lesfi, 2003), h.105.

hal yang melatarbelakangi penafsir yang selalu terkait dengan waktu dan tempat tertentu.

Begitupun apakah ketentuan komposisi 1:2 berlaku khusus untuk kesaksian dalam urusan transaksi keuangan saja atau untuk semua urusan yang memerlukan kesaksian seperti hudud? Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat, mayoritas mensyaratkan kesaksian dalam hudud pernikahan dan perceraian haruslah laki-laki. Dengan dalil bahwa Rasulullah saw tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam 3 macam kasus diatas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Az zuhri, Hafsa mengatakan pada kami dari hajjah dari zuhri, dia berkata, 'telah berlalu sunnah dari rasulullah dan kedua khalifah selrtahnya, bahwa tidak boleh seorang wanita menjadi saksi dalam hal *hudud* dan masalah tertumpahnya darah.) Berbeda dengan mayoritas ulama, golongan hanafiyah mebolehkan komposisi 1:2 dalam persaksian selain disebut dalam ayat.<sup>6</sup>

Sedangkan para feminis modernis memandang lain ketentuan ini, bahwa tidak dapat didedukasikan menjadi satu aturan umum yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan. Dan komposisi 1:2 ini hanya berlaku khusus untuk transaksi keuangan saja. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa perempuan pada masa ayat itu diturunkan tidak berpengalaman dalam persoalan bisnis sehingga mempunyai kemungkinan untuk lupa. Jika yang satu lupa yang lain mengingatkan.<sup>7</sup>

Sebenarnya, tafsir-tafsir klasik ada pendapat yang cukup bervariasi berkaitan dengan persoalan kesaksian yang disebut dalam

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnh*, cet II, jilid II (Beirut, Daar al Kitab al Arabi), h. 58-59.

<sup>7</sup>Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, cet II (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007)h. 101.

keterangan ayat diatas. Dalam Tafsir At Tabari misalnya, dia menjelaskan bahwa penyebutan kalimat *min rijalikum* menurutnya tidak harus dimaknai dengan pendekatan gender, laki-laki atau perempuan, melainkan bisa dimaknai dengan pendekatan sosiologi politik yakni berkaitan dengan status sosial. Status sosial yang dimaksudkan adalah merdeka dan budak. Orang yang dibolehkan menjadi saksi adalah orang yang merdeka, sedangkan budak tidak diperbolehkan.<sup>8</sup> Jadi kalimat *min rijalikum* ditafsirkan oleh at Tabari dengan ‘orang yang merdeka diantara kamu’. Dalam hal ini dia mengutip pendapat beberapa orang ahli tafsir dari kalangan tabiin seperti Mujahid.<sup>9</sup> Begitupun dengan Al Razi, beliau menulis dalam tafsirnya bahwa penafsiran terhadap kalimat *min rijalikum* tidak harus dipahami secara tekstual dengan makna ‘laki-laki’. akan tetapi bisa dipahami secara majazi dengan makna para ahli agama atau kaum muslimin. Dengan kata lain, penyebutan kalimat *idafah* (*min rijalikum*) diatas tidak dalam konteks jenis kelamin tetapi lebih kepada kompetensi dari seorang saksi.<sup>10</sup>

Tetapi dari kedua mufassir ini at Tabari dan al Razi tetap memilih penafsiran yang dianggapnya lebih tepat dari kata *min rijalikum* adalah pendekatan jender yaitu orang yang berhak menjadi saksi dari kalangan laki-laki atau perempuan, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni merdeka, baligh, muslim, adil, paham dengan apa yang dipersaksikan, tidak boleh kesaksian yang disampaikan memberikan pengaruh terhadap orang yang memberikan kesaksian baik keuntungan maupun kerugian, orang

---

<sup>8</sup>Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.260.

<sup>9</sup>Abi ja’far Muhammad Ibn Jarir At Tabari, *Jami al bayan ‘an Tawil Ayat al Quran*, Jil III., (Beirut: Daar al Fikr, t.th, ) h. 168.

<sup>10</sup>Fakhr al Din Mahmud ibn Umar ibn al Husain ibn al Hasan al Razi, *Tafsir al Kabir Mafatihul al Ghaib*, (Libanon: Daar al Kutub al Islamiyah, cet III, jilid IV, 2009), h . 98.



tersebut bukanlah orang yang sering melakukan kesalahan, dia harus mampu menjaga muru'ah, dan tidak ada permusuhan antara pelaku dengan saksi,<sup>11</sup>

Demikian juga perlu diketahui bahwa selain dari ayat diatas yang berbicara tentang kesaksian, ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan, yaitu:

a. QS. al-Maidah: 106, saksi tentang wasiat bagi orang yang akan mati hendaklah disaksiakn oleh dua orang saksi, tidak dijelaskan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan, dengan kalimat *itsnani dzwa adlin* berarti dua saksi itu dapat keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan, yang dipentingkan adalah adil dan dapat dipercaya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi

<sup>11</sup>*Ibid.*

Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

b. QS. al-Maidah: 107, menerapkan apabila keempat saksi itu curang, maka dapat diganti saksi dari kalangan ahli waris tetapi disyaratkan dengan sumpah.

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتَيْهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ١٠٧

Terjemahnya:

Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.

c. QS. al-Nisa: 15, menerangkan tentang perbuatan keji harus disaksikan 4 empat orang saksi, tidak disebutkan jenis kelamin, memakai kalimat *bainakum* yang berarti laki-laki atau perempuan.

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥

Terjemahnya:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

- d. QS. al-Nur: 4, menerangkan mereka yang menuduh perempuan berbuat keji harus disaksikan 4 (empat) orang saksi.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

- e. QS. al-Nur: 6, menyebutkan mereka yang menuduh istrinya berbuat keji dan tidak dapat mendatangkan 4 (empat) saksi, maka sebagai gantinya adalah memakai sumpah 4 kali.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah

dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

f. QS. al-Nur: 8, menerangkan istri yang dituduh berbuat keji, untuk menyatakan bahwa suaminya pembohong adalah memakai sumpah 4 kali. Dengan demikian, seorang perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi, tetapi dapat juga membatalkan kesaksian laki-laki karena sumpah dilakukan sebagai ganti saksi.

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۝۸

Terjemahnya:

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.”

g. QS. al-Thalaq: 2, menjelaskan tentang perempuan yang cerai setelah mendekati habis iddahnya, apakah ruju’ atau pisah diperintahkan untuk memakai saksi 2(dua) orang yang adil dengan istilah *dzawi adlin bainakum* dan menegakkan kesaksian itu karena Allah. Dan kata *minkum* tidak menunjuk jenis kelamin, artinya boleh dua laki-laki, dua perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan.

فَاِذَا بَلَغْنَ اٰجُلَهُنَّ فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۝ وَاَشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِآخِرِ ۝ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝۲

Terjemahnya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa

bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan diantaranya, khususnya masalah keuangan. Kalau perempuan menyaksikannya, maka ia berhak menyaksikan sendiri. Walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat.<sup>12</sup>

## 2. Kesaksian Perempuan Dalam Pandangan Ulama Klasik

Dalam pandangan ulama klasik, seperti Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkannya secara tekstual dengan komposisi 1:2 saksi sebagai bentuk yang final. Meskipun hanya membatasi komposisi ini dalam ranah transaksi keuangan dan jual beli. Beliau beralasan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Huraira yang menjelaskan kekurangan seorang perempuan, yaitu kurang akal dan agamanya. Dengan alasan kurang akal itulah, nilai kesaksian dua orang perempuan disamakan dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Keharusan kesaksian dua orang perempuan ini dikamksudkan agar apabila seorang diantara keduanya lupa, yang lain bisa mengingatkannya.<sup>13</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mufassir lain al Zamakhsyari juga menafsirkan bahwa kesaksian perempuan memiliki bobot separuh dari kesaksian laki-laki, sehingga diperlukan dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki. Penggantian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan tersebut, menurutnya adalah agar jika salah seorang diantara saksi perempuan itu lupa maka yang lain sebagai pengingat. Al

---

<sup>12</sup>Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2004), , h. 171-172.

<sup>13</sup>Ismail Ibn Umar Ibn Kasir, *Tafsir al Quran al Adzim*, Jilid I, (Beirut: Daar al Maarif, 1976), h. 315-317.

Zamakhshari tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa perempuan diperediksi untuk lupa, sementara laki-laki tidak. Demikian juga ia tidak menjelaskan apakah kesaksian itu diperbolehkan dalam segala urusan atau khusus urusan transaksi keuangan atau bisnis saja. Ia hanya mengatakan bahwa menurut Abu Hanifah, persaksian perempuan itu hanya terbatas pada persoalan selain had dan Qisas.<sup>14</sup>

Demikian juga al Razi ketika menafsir komposisi kesaksian laki-laki setara dengan dua orang perempuan, beliau secara jelas dan tegas mengatakan bahwa apa yang tertulis didalam teks bahwa ‘apabila salah satu dari saksi perempuan itu lupa maka akan diingatkan oleh saksi lainnya’ itulah makna yang final dan tidak butuh interpretasi ulang. Karena memang pada dasarnya tabiat seorang perempuan ialah pelupa, yang disebabkan karena keseringan bercampur dengan hawa yang dingin dan lembab<sup>15</sup>.

Sedangkan menurut at Tabari dalam menafsirkan ayat ini, ia mengutip dua buah riwayat, yang bersumber dari al Rabi’ dan al Dahak yang menyatakan bahwa memang begitulah redaksi ayat menjelaskan bahwa, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk bersaksi. Alasan kenapa harus dua orang perempuan, karena dalam redaksi ayat secara literal disebutkan bahwa ada kekhawatiran kesaksian satu orang perempuan tidak begitu kuat, sehingga bisa dikuatkan oleh perempuan yang lainnya.<sup>16</sup> Hanya saja ada penafsiran yang menarik dari al Tabari dalam memaknai persoalan kesaksian dalam ayat diatas, dia menyatakan bahwa ada pandangan sebagian ulama yang berpendapat bawa fungsi dari keberadaan dua orang perempuan dalam sebuah kesaksian adalah untuk saling mengingatkan antara

---

<sup>14</sup>Abu Qasim Muhammad Ibn Umar Al Zamakhshari, *Al Kashshaf*, jilid I, (Beirut: Daar al Fikr, 1977), h. 403.

<sup>15</sup>Fakhr Razi, *Tafsir al Kabir*, h. 99.

<sup>16</sup>Al Tabari, *Jami al bayan*, h. 169.

yang satu dengan yang lainnya. Kemudian beliau mengutip salah satu pendapat yang mengatakan bahwa salah seorang diantara mereka berdua kedudukannya adalah setara dengan seorang laki-laki karena keduanya berkumpul. Dengan kata lain, kesaksian dari masing-masing mereka berdua sebenarnya adalah tersendiri, namun tidak diperkenankan dalam persoalan hutang piutang kecuali keduanya harus berkumpul pada satu kesaksian, dan kesaksian keduanya saat itu sama dengan kesaksian seorang laki-laki. demikian pendapat Sufyan bin Uyainah yang dikutip oleh at Tabari.<sup>17</sup>

### **3. Kesaksian Perempuan dalam Pandangan Ulama Kontemporer**

Adapun pandangan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat ini seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, beliau berkomentar bahwa komposisi kesaksian satu laki-laki berbanding dua saksi perempuan, yang apabila salah satunya lupa maka perempuan lainnya bisa meluruskannya. Komposisi ini tidak disebabkan karena tabiat perempuan yang sering lupa akibat keseringan merasakan hawa dingin dan lembab ataukah karena kekurangan atau lemahnya akal mereka, sebagaimana yang dipegang oleh mufassir klasik. Namun dua saksi perempuan diperlukan untuk saling menyempurnakan kesaksian jika terjadi penyimpangan dari salah satunya, hal ini juga dikarenakan mayoritas kaum perempuan pada masa itu tidak mempunyai pengalaman atau tidak terbiasa berurusan dengan dunia bisnis dan keuangan sehingga pengetahuan maupun ingatan tentang hal itu pun lemah. Dan secara alamiah bahwa pekerjaan yang digeluti oleh seseorang akan lebih kuat dalam ingatan dibandingkan seseorang yang tidak menggelutinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 169-170.

<sup>18</sup>Muhammad Abduh, *Tafsir Al Manar*, Cet II, (Kairo: Daar al Manar, , 1947), h. 125.

Demikian juga Mufassir kontemporer lainnya yang semasa dengan Muhammad Abduh, yaitu Mustafa Al Maraghi. Beliau memiliki pandangan yang sama tentang komposisi kesaksian ini. Keduanya tetap berpegang pada penafsiran final ulama terdahulu tentang komposisi persaksian laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Meskipun di zaman modern ini ada perempuan yang berkecimpung dalam dunia bisnis, jumlahnya tidak sebanyak laki-laki. Jadi karena hukum berdasarkan kebiasaan dan keumuman, maka persaksian dua orang perempuan sebagai pengganti seorang laki-laki masih berstatus quo, sebagaimana para ulama-ulama terdahulu memahaminya.<sup>19</sup>

#### **4. Kesaksian Perempuan Dalam Pandangan Modernis-Feminis**

Sebagaimana para mufassir kontemporer memahami ayat ini secara kontekstual pada saat diturunkan, demikian juga para feminis memahaminya bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan urusan bisnis atau kontrak keuangan saja. Dimana konteks kaum perempuan tidak memiliki pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan yang pada saat itu didominasi oleh kaum laki-laki. Hanya saja titik perbedaannya, jika para feminis masih memberikan ruang untuk berubahnya formula 1:2 dalam kesaksian apabila konteks dan kondisi sudah berubah. Sementara para mufassir kontemporer tidak memberikan celah untuk berubahnya hukum tersebut.

Disamping itu juga, mereka berbeda dalam penginterpretasian ayat, jika para mufassir klasik dan kontemporer memahami makna ayat secara zahir bahwa perbandingan saksi laki-laki separuh saksi perempuan sudah jelas didalam ayat, sementara para feminis memahaminya berbeda, bahwa didalam ayat tersebut tidak

---

<sup>19</sup> Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid III (Mesir: Mustafa al babi press, 1946), h. 71.



menunjukkan adanya perbedaan bobot kesaksian, meskipun secara zahir perbandingan itu ada tetapi pada dasarnya menunjukkan kesatuan tunggal dengan fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, pada hakikatnya kesaksian perempuan tersebut sama dengan laki-laki (setara). Hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi perempuan tersebut melakukannya seorang diri, bersama seorang laki-laki, sedangkan seorang perempuan yang lain hanya sebagai 'pengingat' manakala diperlukan.

Diantara feminis yang berpandangan tentang kefleksibelan aturan komposisi hukum ini adalah Amina Wadud, menurut beliau adalah bahwa bobot kesaksian antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Meskipun al Quran menyebutkan perbandingan 1:2 untuk laki-laki dan perempuan, penyebutan dua perempuan tersebut menunjukkan kesatuan tunggal dengan fungsi yang berbeda, satu sebagai saksi dan yang lain sebagai pengingat apabila lupa. Amina juga mengemukakan alasan lain perlunya dua saksi yakni untuk menghindari adanya kecurangan. Jika seorang melakukan kesalahan karena dibujuk atau dipaksa memberikan kesaksian palsu, ada saksi lain yang mendukung persaksian itu. Karena pada umumnya wanita mudah dipaksa, jika yang dihadirkan hanya seorang saksi saja, ia akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki yang memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu. Jadi bukan karena kelemahan perempuan, tetapi karena adanya pertimbangan konteks kehidupan pada saat itu yang sangat membatasi gerak perempuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga diperlukan dua orang saksi perempuan.<sup>20</sup> Jadi konsekuensinya lebih lanjut menurut amina ialah bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki selama ia memiliki potensi untuk itu. Mereka dapat menjadi saksi dalam bidang apa saja sebagaimana laki-laki sejauh diyakini

---

<sup>20</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al Quran (terj)*, (bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 114-116.

kesanggupan untuk memberikan kesaksian. Apalagi jika bidang tersebut memang khusus berkaitan dengan masalah kewanitaan saja. Seperti yang dikatakan Ibn al Qayyim bahwa kesaksian wanita baru diakui secara mutlak, tanpa didampingi kesaksian laki-laki jika berkaitan dengan hal-hal yang lazim diketahui oleh wanita, seperti masalah haid, cacat pada anggota tubuh wanita, peristiwa kelahiran dan masalah *rada'ah*.<sup>21</sup>

Feminis lainnya seperti Ashgar Ali Engineer, sebagaimana Amina Wadud, berpendapat bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti saksi seorang laki-laki, dalam praktiknya hanya seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, sedangkan yang lain tidak lebih hanya sebagai pengingat jika saksi pertama bimbang karena kurang pengalamannya. Jadi, bukan karena alasan kurang kecerdasan sehingga persaksian dua perempuan disamakan dengan persaksian seorang laki-laki.<sup>22</sup> Seandainya al-Qur'an memang menetapkan 1:2 sebagai perbandingan yang seharusnya, pastilah al-Qur'an akan secara konsisten menyatakan hal yang sama dalam ayat-ayat tentang kesaksian lainnya. Dalam artian paling tidak, ada ayat lain yang berkaitan dengan kesaksian yang tidak menetapkan bahwa kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki.<sup>23</sup>

Selain kedua feminis diatas, ada ulama lain yang sejalan dengan pandangan keduanya yaitu Muhammad Syaltut. Beliau berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan sama dan setara nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki. Bukanlah persaksian berkenaan di hadapan hakim pengadilan selaku dasar memutuskan

---

<sup>21</sup> Ibn Qayyim Al Jauziyah, *al Turuq al Hukmiyyah fi al Siyasah al Syariyyah*, (Kairo: al Muassasah al Arabiyah Press, 1961), h. 92-93.

<sup>22</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (terj), (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 86.

<sup>23</sup> *Ibid.*

perekara, melainkan ayat tersebut mengindikasikan petunjuk kearah mendapatkan kepercayaan dan ketentraman hati terhadap hak-hak diantara mereka yang sedang bermuamalah (hutang piutang) saat melaksanakan urusannya. Dan ini bukan berarti bahwa persaksian seorang wanita atau beberapa wanita yang tidak beserta laki-laki, tidak dapat menetapkan kebenaran, atau hakim tidak boleh menjatuhkan hukum berdasar itu. Maka sesungguhnya yang paling pokok bagi pengadilan ialah keterangan dan bukti.<sup>24</sup> Berkaitan dengan hal persaksian untuk meraih suatu kebenaran, Ibn Qayyim berpendapat, bahwa saksi itu hanyalah sarana untuk memperoleh kebenaran. Oleh karena itu, jika hakim telah mendapatkan kebenaran, meskipun hanya disampaikan oleh seorang saksi, sudah selayaknyalah ia menerimanya.<sup>25</sup>

## 5. Analisis

Kondisi sosial wanita pada masa Nabi, sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa jahiliyyah. Pada masa jahiliyyah atau sebelum Islam datang, wanita tidak mempunyai hak apa-apa bahkan terhadap dirinya sendiri. Kemudian setelah Islam datang dengan membawa perubahan yang progresif dan nafas egaliterian, kaum wanita dilepaskan dari belenggu kezaliman yang memasung mereka di zaman jahiliyyah dan dibebaskan dari kesewenang wenangan, serta diberikan kepada mereka hak dan kewajiban, sehingga karenanya terangkatlah mereka dari lembah kehinaan. Mereka dijadikan anggota masyarakat yang turut aktif dalam membina umat dan menjadi tulang punggung dalam memabangun masyarakat.

Jikalau dirunut dengan konteks turunnya ayat (asbab al nuzul), ayat tersebut bicara mengenai persaksian dalam konteks jual beli atau

---

<sup>24</sup>Muhammad Syaltut, *Al Islam Aqidah wa al Sayriah*, (kairo: Daar as Syuruq, 1980), h. 240.

<sup>25</sup>Ibn Qayyim al Jauzi, hal 89.

bisnis. Sementara perempuan pada waktu itu tidak banyak terlibat menangani persoalan-persoalan bisnis, sehingga diasumsikan dalam persaksian perempuan menjadi kurang valid. Dengan kata lain adanya persaksian dua perempuan yang seakan disetarakan dengan satu laki-laki lebih disebabkan oleh adanya hambatan sosial pada waktu turunnya ayat, yaitu tidak adanya pengalaman bagi perempuan untuk masalah transaksi keuangan dan urusan bisnis. Kemudian Jazirah Arabia saat itu merupakan lalu lintas perdagangan yang cukup ramai diakibatkan jalan laut saat itu dianggap tidak aman, maka aktifitas perdagangan dilakukan dengan cara mengirim barang-barang yang diangkut rombongan kafilah melintas padang pasir yang terik dan gersang. Dalam kondisi yang penuh dengan bahaya dan memerlukan kekuatan dan ketahanan fisik, maka sebuah kemustahilan bagi kaum wanita untuk aktif berbisnis.<sup>26</sup>

Al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial yang tepat. Struktur sosial pada masa Nabi saat itu, tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita, dan hal ini tidak mungkin dipandang dengan kaca mata teologis semata, tetapi harus juga dipandang dengan kacamata sosiologis, karena al Quran pun terdiri dari ajaran yang normatif dan kontekstual, karena studi al-Qur'an tidak bisa efektif jika mengabaikan konteks sama sekali.<sup>27</sup>

Ayat ini bagi para feminis merupakan ayat yang sosiologis yang mencerminkan pernyataan kontekstual, bukan ayat yang termasuk ayat yuridis (hukum) yang mencerminkan pernyataan normatif. Adapun persoalan sebenarnya adalah masalah profesionalisme validitas dan kekuatan dalam persaksian. Persoalan inilah yang menjadi ideal moral atau nilai universal yang ingin

---

<sup>26</sup>Ahmad Amin, *Fajr al Islam*, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i 1965), h. 12.

<sup>27</sup>Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, h. 109.

diusung oleh ayat ini. Bukankah Allah swt, jikalau meghendaki sebuah pekerjaan, menginginkan kualitas yang terbaik? Bukankah nabi pernah ditanya tentang makna amanah itu, kemudian Nabi menjawab: jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.<sup>28</sup>

Selain maksud profesionalisme, ayat ini bertujuan agar kontrak transaksi atau bisnis tersebut mencerminkan keadilan dan kesetaraan, dengan maksud berusaha untuk kehati-hatian, maka ditetapkanlah dua orang perempuan. Walaupun diperlukan dua perempuan, namun salah satu saja yang memberikan kesaksian, sedangkan lainnya berfungsi mengingatkan sebagaimana yang tersirat di dalam ayat. Seiring dengan kemajuan zaman, partisipasi perempuan dalam kehidupan semakin luas, kemampuan dan pengalaman mereka semakin meningkat, mereka tidak dianggap lagi sebagai kaum yang lemah, maka tidak menutup kemungkinan jumlah dua perempuan sebagai pengganti laki-laki tersebut menjadi tidak relevan, dan mereka sudah sepatutnya diperlakukan sama dengan kaum lelaki.

Jadi, persoalannya bukan pada jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan, melainkan pada kredibilitas ketika diserahi untuk menjadi saksi. Kesaksian perempuan dianggap kurang bernilai dibanding laki-laki, tergantung dari kemampuan dan kecakapannya dalam mengingat, terutama dalam urusan ekonomi dan financial. Jika perempuan tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap urusan keuangan financial, maka tidak mengapa menempati posisi sebagaimana dengan laki-laki.

## KESIMPULAN

---

<sup>28</sup>Lihat Sahih Bukhari, Kitab *Riqaq*, Bab *Rafa al Amanah*.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa baik ulama klasik, kontemporer ataupun para feminis mendasarkan pada yang ayatsama. Adapaun ulama klasik dan kontemporer berpandangan bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu laki-laki. kesaksian perempuan dengan komposisi 1:2 adalah pengecualian. Alasan yang dikemukakan bersifat kebahasaan, yaitu penggunaan kata-kata mudzakkar atau maskulin dalam ayat. Sebagian memperluas pengecualian itu dengan cara qiyas kepada kesaksian lain diluar transaksi bisnis. Sementara pandangan para feminis sebaliknya, pada asalnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status yang setara. Komposisi 1:2 adalah pengecualian khusus untuk transaksi bisnis, tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian lain. Oleh karenae itu, bidang diluar yang khusus tersebut, perempuan memiliki kedudukan yang sama, baik bobot maupun kewenangan dengan laki-laki dalam memberikan kesaksian. Dan tatkala pentingnya menurut kelompok feminis ini adalah perlunya pendekatan kontekstual dalam memahami ayat tersebut, untuk menunjukkan universalitas ajaran yang dikandung oleh ayat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abduh, Muhammad, *Tafsir Al Manar*. Cet.II. Kairo: Daar al Manar, 1947.

Ali, Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam (terj)*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.

- \_\_\_\_\_, *Pembebasan Perempuan*. Cet II. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi*. Jil.III. Mesir: Mustafa al babi press, 1946.
- Al Jauzi, Ibn Qayyim, *al Turuq al Hukmiyyah fi al Siyasah al Syariyyah*. Kairo: al Muassasah al Arabiyah Press, 1961.
- Al Razi, Fakhr al Din, *Mafatihul al Ghaib*. Cet.III. Jil.IV. Libanon: Daar al Kutub al Islamiyah, 2009.
- Al Tabari, Abi ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Jami al bayan 'an Tawil Ayat al Quran*. Jil.III. Beirut: Daar al Fikr, t.th.
- Al Zahabi, Muhammad Husain, *At Tafsir Wal Mufasssirun*. Cet.II. Mesir : Dar al-Kutb al-Haditsah, 1976.
- Al Zamakhsyari, Abu Qasim Muhammad Ibn Umar, *Al Kashshaf*. Jil.III. Beirut: Daar al Fikr, 1977.
- Amin, Ahmad, *Fajr al Islam*. Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, 1965.
- Arif, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Barorah, Umul, *Pemahaman Islam dan tantangan Keadilan jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ibn Kasir, Ismail Ibn Umar, *AL Quran al Adzim*, Jil.I. Beirut: Daar al Maarif, 1976.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian tafsir Al Quran Klasik dan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba , 2014.

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*. Bandung: Mizan, 2004.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al Quran (terj)*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*. Cet.II. Jil.II. Beirut, Daar al Kitab al Arabi, t.th.

Syaltut, Muhammad, *Al Islam Aqidah wa al Sayriah*. Kairo: Daar as Syuruq, 1980.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002